# **BAB I** **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Penelitian

*Child mariage* yaitu kondisi di era saat ini dengan meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang meningkatkan rasa kekhawatiran bagi sebagian Negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pengembangan sebagian Negara akan mengalami penghambatan secara bersamaan karena terhambat oleh faktor pernikahan anak muda yang melangsungkan pernikahan dibawah umur. Pada *Convention on the Ellimination of All Forms of Discrimnation agains Women* (CEDAW) pernah menyebutkan laki-laku dan perempuan sebelum usianya menginjak dewasa atau lebih dari 18 tahun, melalui observasi yang dilakukan Pernikahan anak juga memperoleh persentase sebesar 90% terkait kehamilan anak usia dini di sebagian Negara maju, adapun data lainnya yang memperoleh persentase sebesar 50% mengenai resiko kehamilan pada saat anak berusia dibawah umur. Ditemukan juga perkawinan dini ternyata mengalami peningkatan sebesar 50%.(Egziabher & Edwards, 2013)

Pernikahan yang terjalin di usia muda tidak selamanya dapat menghasilkan dampak yang positif, pernikahan dini yang dilakukan justru menyebabkan anak di usia mudah kehilangan kebahagiaan mereka yang pada umumnya usia tersebut relatif masih suka mencari jati diri dan juga masa bermain dari transisi remaja ke dewasa, untuk tahapan melangsungkan pernikahan pada usia tersebut tentu memiliki resiko yang sangat tinggi karena melibatkan keinginan setiap anak di fase usia tersebut masih terbilang labil dan memiliki ego yang tinggi. Secara psikologis tentu saja kedua jenis kelamin mempunyai perasaan dan sifat yang beragam, perbedaan itu terletak diantara dua orang yang menjalani hunbungan positiif satu dengan yang lainnya serta dengan sumber daya alam sekitarnya.

Pernikahan anak menjadi isu global yang mempengaruhi perhatian dunia karena tingkat kasus yang semakin meningkat, budaya yang semakin modern dan juga kebebasan dalam menentukan pilihan menjalani hidup sudah mulai dibebaskan demi kebahagiaan yang bersifat sementara., beberapa aspek relatif yang membuat anak melakukan pernikahanan biasanya terdorong karena beberapa faktor atau alasan dalam kehidupannya seperti polemik ekonomi maupun budaya sosial yang dimana generais milenial lebih memilih melakukan pernikahan dengan beragam alasan, ada yang terjadi karena pergaulan bebas, ada yang ingin kebebasan melakukan aktivitas karena terlalu diatur oleh orang tua, adapun yang beralasan untuk meminimalisir terjadinya zinah khususnya yang beragama Islam.

Pada era saat ini banyak isu-isu seputar politik dan keamanan mulai beralih ke masalah yang menyangkut lingkungan hidup, permasalahan ekonomi, hak asasi manusia, dan juga buruh. Permasalahan mengenai hak asasi manusia mulai berkembang seperti masalah pernikahan anak di bawah umur. India adalah salah satu negara berkembang di asia selatan yang memiliki tingkat pernikahan anak yang cukup memprihatinkan.

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. 21/3 anak perempuan di dunia menikah sebelum umur 18.Dan 1 dari 9 anak perempuan tersebut menikah sebelum umur 15 tahun.3 Dalam kasus ini pernikahan anak merupakan bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap hak anak yang seharusnya masih bisa menikmati masa anak-anak dengan mengenyam pendidikan dan bermain.

Hal ini mengakibatkan anakanak menjadi tumbuh dewasa secara tidak natural, karena anak-anak dipaksakan untuk memikul tanggung jawab dimana anak tersebut belum siap secara mental, fisik dan emosional.Anak-anak juga merasa tidak nyaman karena harus mengurus keluarga sehingga terisolasi dari kehidupan sosial dan terpisah dari orang tua dan temanteman.Pernikahan anak mengakibatkan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi. Anak-anak khususnya perempuan tidak melanjutkan sekolah dikarenakan beberapa hal yaitu : kemiskinan, status perempuan yang dianggap rendah dalam mengenyam pendidikan, dan nilai yang dianut orang tua bahwa perempuan tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Kondisi seperti ini akan menjadi fakor-faktor yang mengakibatkan timbulnya pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat.

Dampak yang paling umum diketahui adalah karena persoalan ekonomi di dalam keluarganya, dan minimnya pembelajaran atau pemahaman. Kesejahteraan menjadi tidak sehat karena keberlangsungan kehidupan rumah tangga apalagi yang sudah memiliki anak dalam kandungan ataupun sudah dilahirkan akan menutup kebebasan mereka karena diharuskan pada usia tersebut menjadi orang tua dengan memberuikan perhatian serta kasih sayang dan mencari pekerjaan guna bertahan hidup dan menjamin masa depan anak khususnya.

Ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan tentu menumbuhkan resiko kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan yang tidak wajar seperti memaksa hubungan intim yang melewati btasa, serta praktik-praktik berbahaya yang dipikirkan pada saat fase usia muda. Pernikahan diusia dini bukan cuman melanggar hak asasi manusia, hal ini juga kemudian hari akan mempengaruhi generasi muda lainnya yang cenderung melakukan hal yang sama, generasi milenial dan muda saat ini saling berlomba untuk melakukan pernikahan di usia yang terbilang belum matang karena tujuan pernikahan sebelumnya kebanyakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kebutuhan piskologis yang anak inginkan secara liberal.

Negara-negara berkembang kebanyakan cukup acuh dalam menanggapi pernikahan dini yang semakin mempengaruhi sebagian Negara dan masa depan generasi beberapa Negara terkait. Sebagian besar dari masyarakat merasa terbebani sebagai seorang istri dan ibu tanpa dukungan dari kelengkapan kebutuhan, dan keterampilan. Perkawinan anak terus melanggar hak asasi perempuan dan perempuan muda bagi kesejahteraannya dan perkembangan karirnya. Pemerintah seringkali tidak dapat secara tegas terkait dengan usia perkawinan, hukum adat dan agama.

Kepala keluarga menawarkan banyak pandangan sah untuk membenarkan melakukann pernikahan anak dibawah usia yang seharusnya. Perkawinan anak di kalangan gadis penyisiran kota besar terdorong akibat mindset masyarakat yang berpikir bahwa beban lain selain ekonomi adalah anak, ketakutan pada hubungan badan sebelum menikah dan memiliki anak di luar pernikahan terkait harga diri keluarga (Varia, 2019).

Cara terpenting untuk melindungi pernikahan dini adalah melalui penegakan peraturan berupa UUD perkawinan yang ditetapkan mengenai minimal usia pada saat melangsungkan perkawinan baik untuk wanita maupun pria di bawah minimal usia. Ketika seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, menikah di bawah usia 18 tahun, maka timbul berbagai kerugian yang diakibatkan oleh perkawinan anak.

Kerugian tersebut biasanya dikarenakan potensi fisik, mental, emosional dan psikisnya. peningkatan risiko pada waktu melahrikan bagi wanita memiliki resiko kematian lebih tinggi saat melahirkan. Dampak negatif lainnya juga ditemukan antar generasi, apabila seorang wanita memiliki disabilitas intelektual, dia tidak masa depan anak yang baik (*United Nations Population Fund and YK Children's Fund dan YK Children's Fund*, 2020).

Temuan penelitiannya, Ismi D.A. Nurhaeni ditemukan dorongan perkawinan anak yang dilakukan, antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan anak, khususnya wanita, apabila pendidikan terakhirnya berada ditingkat kategorisasi rendah bagi wanita yang dapat menyelesaikan pendidikan hungga tinggkat tertinggi dengan usia 12 tahun, bahkan mengejar pendidikan yang lebih baik, dapat memnimalisiir dan mencegah perkawinan dini.

1. Ekonomi Rendah

Kemiskinan dan hutang yang dialami oleh keluarga secara langsung akan diberikan atau dibebani kepada anak perempuan yang paling tua atau anak pertama dalam keluarga, anak perempuan pertama secara tidak langsung dijadikan sebagari harapan keluarga karena diharapkan mampu mengurangi beban keluarga.

1. Lingkup Sosial

Lingkup sosial yang dimaksud adalah anak-anak yang belum menikah pada usia 15-18 tahun dianggap sebagai rahasia negatif bagi keluarga, hal itu mendorong keluarga untuk mencarikan calon pengantin pria untuk anaknya.

1. Budaya

Wanita tetap dipandang menjadi individu yang perlu dijaga, dikuasai dan dikendalikan, maka bagi sebagian orang menikah di usia dini merupakan landasan yang sah berdasarkan perlindungan wanita.

Asia Selatan adalah daerah dengan angka perkawinan dini tertinggi dibanding daerah manapun. Menurut *United Nations Population Fund* (UNFPA), 46 persen yang melakukan pernikanan kebanyakan berusia kurang dari 18 tahun, juga di Asia Selatan, 130 juta anak yang belum dewasa melakukan perkawinan antara tahun 2010 dan 2030.

Pertumbuhan ekonomi India yang pesat hanya mempengaruhi orang kaya India yang jauh lebih miskin. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa India tetap menjadi negara yang tidak kokoh dari segi masyarakat. Indikasi tersebut merupakan persoalan di dalam suatu Negara, seperti ekonomi rendah, kurangnya asupan makanan bergizi, meningkatnya ketimpangan sosial, meningkatnya jumlah penduduk.

Anak-anak perempuan yang dipaksa menikah mengalami stress secara mental karena belum siap untuk mengalami kehamilan, karena mereka masih belum memahami hal-hal tentangreproduksi. Kehamilan di usia dini sangat berbahaya ntuk ibu maupun bayi. Di negara berkembang, komplikasi pada kehamilan banyak terjadi pada anak perempuan usia 15-19 tahun.5 Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinanmeninggal akibat kehamilan lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar.6 Pernikahan anak diketahui terkait dengan risiko tinggi penularan HIV, kehamilan yang tidak diinginkan (dan) kematian dari melahirkan.

Di india, pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus yang dianggap sudah biasa terjadi. Hampir semua wilayah memiliki anak perempuan yang telah menikah sebelum umur 18 tahun.Lebih dari 40% pernikahan anak di bawah umur terjadi di India. Isu pernikahan anak ini menjadi perhatian Organisasi Internasional, dalam hal ini yaitu UNICEF. Di india, pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus yang dianggap sudah biasa terjadi. Hampir semua wilayah memiliki anak perempuan yang telah menikah sebelum umur, pernikahan anak di bawah umur terjadi di India.

Pernikahan anak di bawah umur telah menjadi budaya di India sejak abad pertengahan ketika perpolitikan sedang tidak stabil dan hukum belum diatur dalam tingkat nasional.Kekuasaan yang semena-mena dipegang oleh kekuasaan monarki.Pemerintahan Sarasenic yang ganas yang memerintah seluruh daerah India pada abad pertengahan merupakan sumber terjadinya ancaman. Oleh karena itu, para orang tua meninggalkan tanggung jawab mereka terhadap anak perempuan mereka dengan cara menikahkan anak perempuan terlalu dini.

Sejak abad pertengahan sistem politik di India berangsur-angsur mengubah gaya hidup dan opini masyarakat dari yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks, membatasi kebebasan secara signifikan. Wanita kehilangan haknya dan harus mematuhi aturan dan menjaga tingkah laku.Mereka adalah subjek untuk kehormatan keluarga.wanita muda yang jatuh cinta dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan irasional, sehingga para orang tua menikahkan mereka agar tidak terjerat dalam skandal.

Pada abad pertengahan, sudah menjadi hal yang biasa untuk menikah di umur 6 atau 8 tahun bagi anak perempuan.Pernikahan digunakan untuk mengetahui kecocokan antara dua keluarga. Pada saat itu mereka percaya bahwa jika dua orang telah saling kenal sejak kecil, hal ini akan meningkatkan ketertarikan. Sehingga orang tua menikahkan anaknya di usia yang sangat dini meskipun anak perempuan masih tinggal bersama orang tuanya hingga mencapai usia pubertas.

Di India daerah yang paling banyak mangalami kasus pernikahan anak yaitu Bihar (69%), kemudian Rajasthan (65%), Jharkhand (63%), Uttar Pradesh (59%), Madhya Pradesh (57%), Chhattisgarh (55%), Andhra Pradesh (55%), West Bengal (54%), Arunachal Pradesh (42%), Karnataka (42%), Tripura (42%), Haryana (41%), Maharashtra (39%), Gujarat (39%), Assam (39%), Orissa (37%), Sikkim (30%), Meghalaya (25%), Uttaranchal (23%), Delhi (23%), Tamil Nadu (22%), Nagaland (21%), Mizoram (21%), Punjab (20%), Kerala (15%), Jammu and Kashmir (14%), Manipur (13%) Himachal Pradesh (12%), dan Goa (12%).

Persoalan lainnya yang ditemukan di India bukan itu saja, ditemukan juga kategori ekonomi rendah, namun kondisi persoalan yang ditemukan cukup beragam seperti kelompok etnis, budaya dan agama. Indikasi kekerasan dalam dunia rumah tangga juga memiliki keragaman yang ekstrim baik dari pihak pria maupun wanita.

Pernikahan anak bagi Negara India dianggap ilegal, di mana kategori umur yang menikah bagi wanita ditetapkan dengan usia 18 tahun dan pria 21 tahun. India berada di urutan kedua secara global dengan 32 persen perkwainan anak yang berada di usia 15 tahun. India adalah negara tertinggi ketiga (66 persen) dalam perkawinan di usia 18 tahun, setelah Niger dan Chad. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan anak salah satu persoalan yang harus dihadapi secara serius oleh pemerintah India.

Program organisasi global UNICEF melakukan program *ending child marriage*. Program ini berfokus pada 12 negara dengan tingkat perkawinan yang dinilai cukup berbahaya, seperti Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambik, Nepal, Nigeria, Sierra Leone, Uganda, Yaman, dan Zambia. Penerapan yang dilakukan secara global tersebut diterapkan untuk meminalisir perkawinan remaja selama belasan tahun. (UNICEF, 2018)

Berdasarkan penjajakan yang dilakukan dengan berfokus pada pembahasan krisis pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat dalam penelitian ini merupakan wanita yang melangsungkan pernikahan dini di India dengan tema judul “**Peran *United Nations Children’s Fund* (Unicef) Melalui Program *Ending Child Marriage* Untuk Mengatasi Masalah Pernikahan Dini Di India Tahun 2023”**

## Pembatasan, dan Perumusan Masalah

### Pembatasan Masalah

Setelah memaparkan temuan peneliitan sebelumnya, maka peneliti membatasii masalah seputar permaslahan mengenai kasus *Child Marriage* di India, yakni hanya berfokus pada ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti mengenai peran *united nations children’s fund* (UNICEF) melalui program *ending child marriage* untuk mengatasi masalah pernikahan dini di india tahun 2016-2019

### Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah paparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah, “Implementasi *united nations children’s fund* (UNICEF) melalui program *ending child marriage* untuk mengatasi masalah pernikahan dini di india tahun 2016-2019?*”*

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan tujuan yang mengidentifikasi hal-hal yang dipaparkan mengenai focus pembahasan yang nantinya akan dilakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peran UNICEF dalam melindungi anak-anak di dunia.
2. Untuk mengetahui situasi pernikahan anak di India.

### Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program S-1 dengan membuat suatu karya Ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan untuk lulus pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung.
2. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya;
3. Secara khusus memberikan informasi kepada pembaca mengenai pernikahan dini yang terjadi di Asia khususnya wilayah India.